

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Layanan Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum


No. SK : Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### ALUR LAYANAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM



ArtivistaMind

1. - Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum;
2. - PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. - PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi
4. - PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan
5. - PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan

## Waktu Penyelesaian

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)



4 Bulan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau  
30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversifikasi atau peradilan pidana anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
- Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.